

**TINDAKAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT  
PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN STUDI KASUS  
DI KECAMATAN CURUP TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam



**OLEH**

**FIFI OKTARI**

**NIM. 14621014**

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**

**2019**

Hal: Permohonan Pengajuan skripsi  
Kepada  
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup  
Di-  
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara. **Fifi Oktari Mahasiswi (IAIN) Curup** yang berjudul: **Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus di Kecamatan Curup Timur** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan  
Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, Maret 2019

Mengetahui

Pembimbing I

  
**Dr. Yusefri, M. Ag**  
NIP. 197002201998031007

Pembimbing II

  
**Lutfi El-Falahy**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fifi Oktari  
Nim : 14621014  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Akhwal Al-Syakhsiyah

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini saya buat dan susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di IAIN Curup merupakan karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, aturan, etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi serta perarturan perundang-undangan yang berlaku.

Curup, Maret 2019

Penulis



**Fifi Oktari**  
**NIM. 14621014**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
 Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 297 /In.34/F.SEI/I/PP.00.9/07/2019

Nama : Fifi Oktari  
 NIM : 14621014  
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiah  
 Judul : Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus di Kecamatan Curup Timur

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 November 2018  
 Pukul : 08.00 – 10.30 WIB  
 Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,


  
 Dr. Yusefri, M.Ag  
 NIP. 19700220 199803 1 007

  
 Lutfi El-Falahi, MH

Penguji I,

Penguji II,

  
 El-Khairati, MA  
 NIP. 19780517 201101 2 009

  
 Ihsan Nul Hakim, MA  
 NIP. 19740212 199903 1 002



Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

  
 Dr. Yusefri, M.Ag  
 NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tiada Tuhan selain Allah Swt yang Maha Agung dan Maha Berkehendak. Alhamdulillah Puji syukur atas karunia yang telah memberikan kesempatan dan mencurahkan Rahmat-nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Saw yang telah berhasil memerankan fungsi-fungsi kekhalifahan dengan baik di pentas peradaban dunia sehingga beliau dipilih Allah Swt sebagai *ustanun hasanah* bagi seluruh dunia.

Skripsi yang berjudul “*Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus di Kecamatan Curup Timur*”. ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai pernyataan untuk memperoleh gelar keserjanaan pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam. Skripsi yang penulis susun dengan pengetahuan yang terbatas dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan skripsi ini tidak akan mampu penulis selesaikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M.Pd, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd., selaku Warek I IAIN Curup
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Warek II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Kusen, S. Ag., M.Pd., selaku Warek III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Muhamad Istan, S.E., M.Pd., MM selaku Wakil Dekan I
7. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II

8. Bapak Olosan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ka. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
9. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag dan Bapak Lutfi El-Falahy selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar telah memberikan bimbingan dan pengalamannya.
10. Seluruh Dosen yang mengajar di Prodi Ahkwal Al- Syakhsyiyah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
11. Tokoh-Tokoh Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang terkhusus Kecamatan Curup Timur yang telah membantu penulis dalam penelitian.
12. Saudara dan Sahabat seperjuanganku di Prodi Ahkwal Al- Syakhsyiyah, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan semoga Allah Swt menyertai kita dengan kesuksesan dan kebahagiaan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan. Hanya kepada Allahlah penulis memohon bimbingan dan kemudahan, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di IAIN Curup ini mendapatkan rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Amin.

Curup     Maret 2019

Penulis

Fifi Oktari

Nim: 14621014

# PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Untuk Amak ku tersayang, yang selalu berdo'a untuk kebaikan dalam hidupku, yang selalu mensupport, yang slalu ada, yang tidak henti-hentinya menyemangati dalam pelajaran hingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik, Terimakasih Amak semoga Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk membahagia kanmu.
- Untuk Abang ku (Niko Fernando), Terimakasih sudah menjadi kakak sekaligus ayah yang paling baik dan terbaik, semoga Allah selalu memberikan Kebahagiaan untukmu.
- Untuk Uniku Tersayang (Novria Anita), yang selalu menyemangati dikala susah dan sulitku, semoga Allah selalu melindungimu.
- Untuk Saudara dan Sahabatku Terimakasih selalu memberi kebahagiaan untukku, medukung dan membuat tersenyum disetiap hariku (Sindi, Arrai, Lepad dan AHS viii a)
- Tidak lupa pula Terimakasih Untuk Dosen-dosenku yang selalu Membimbing dalam Sabar, yang selalu Mengingatkan dikala Salah, Terimakasih semoga Kebahagiaan Selalu Menyertaimu.
- Dan Untuk Orang-orang yang menyayangiku, Terimakasih Ya Allah engkau Kirimkan mereka Untukku.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

(IAIN Curup)

TERIMA KASIH SEMUA

# **MOTTO**

*PARA PENGINOVASI MEMANG BERBEDA DARI KERUMUNAN*

*BERBEDA BUKAN KARENA PAMER KEHEBATAN*

*JUGA BUKAN DARI GEGAP GEMPITA KEMENANGAN*

*TAPI, DARI KETEGUHAN MEMPERTAHANKAN KEJUJURAN*

*MEREKA BERBRDA KARENA...*

**BERANI BERINTEGRASI**



## **ABSTRAK**

### **Keabsahan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Masyarakat**

#### **(Studi Kasus di Kecamatan Curup Timur)**

**Oleh : Fifi Oktari**

Di Indonesia aturan perceraian telah diatur dalam pasal 39 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari penelitian yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Curup Timur tersebut, penulis mencari bagaimana proses perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Kecamatan Curup Timur dan penyebab kenapa masyarakat Kecamatan Curup Timur lebih memilih bercerai di luar pengadilan atau masih melakukan Perceraian di luar Pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung terjun ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara. Berdasarkan data yang terkumpul dan kemudian dianalisis, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pandangan bagi pelaku perceraian di kalangan masyarakat Curup Timur mengenai keabsahan perceraian diluar pengadilan banyak yang berpendapat sah dan tidak peduli dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh peraturan pemerintah. Dan di lihat dari Proses putusnya perkawinan diluar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku perceraian di kalangan masyarakat Kecamatan Curup Timur adalah proses perceraian hanya disaksikan oleh kedua orang tua dari pihak istri dan disana suaminya langsung mengucapkan lafaz ‘cerai’ di hadapan istri dan mertuanya, lain halnya dengan proses perceraian lainnya, bahwa perceraian hanya dikirmkan sebuah surat yang hanya dititipkan melalui RT ditempat istri tinggal yang berisikan bahwa si istri telah diceraikan tanpa menemui langsung si istria, dan tanpa juga menemui anaknya. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Curup Timur masih banyak melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu: (a) Faktor ekonomi, (b) masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bercerai dipengadilan memakan waktu yang lama, (c) masyarakat tidak mau repot berurusan ke pengadilan, (d) kurangnya kesadaran hukum.

Keyword: Masyarakat, Keabsahan, dan Perceraian

## DAFTAR ISI

### COVER

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Literatur .....	9
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Penulisan .....	17

### BAB II LANDASAN TEORI

#### A. LANDASAN TEORI

1. Pernikahan.....	19
a. Pengertian Pernikahan .....	19
b. Rukun dan Akad Nikah.....	20
c. Syarat Sah Akad Nikah.....	21
2. Perceraian.....	21
a. Pengertian Perceraian ( <i>Talak</i> ).....	21

b. Hukum Perceraian.....	23
c. Dasar Hukum Perceraian .....	27
d. Macam-macam Perceraian.....	29

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. GAMBARAN WILAYAH.....	32
a. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Timur.....	32
b. Pembagian Wilayah Kelurahan / Desa.....	32
c. Luas Wilayah.....	32
d. Keadaan Wilayah .....	32
B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS .....	34
C. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	36
D. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....	40

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

1. Persepsi bagi pelaku masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan menurut keabsahan .....	50
2. Proses Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Curup Timur.....	56
3. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Curup Timur .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi dan akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.<sup>1</sup>

Ada pun didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Cet III, h. 10

<sup>2</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2009) Cet. III, h. 228



Hal ini juga di tegaskan di dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan qaliza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian dalam perkawinan ada dimensi ibadah. Untuk itu perkawinan harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam. yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.<sup>4</sup>

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, dan makmur.

<sup>3</sup> Al Fatih, *Al-Quran Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode*, Ar-Rum ayat: 21, h 406

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tanjung, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1 Tahun 1994 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.206

Islam telah mengajarkan bagaimana cara menjaga keutuhan dan keselamatan sebuah keluarga muslim dan langkah-langkah penanggulangan untuk mengatasi perseteruan yang ada dalam keluarga muslim, baik itu disebabkan oleh salah satu pasangan atau keduanya. Tetapi kadang-kadang langkah ini tidak bermanfaat dikarenakan pertengkaran yang telah membengkak, dengan demikian harus digunakan langkah yang paling keras yaitu bercerai.<sup>5</sup>

Semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam, semuanya tidak menghendaki adanya perceraian dalam suatu rumah tangga, akan tetapi hal semacam itu tidak jarang banyak keluarga yang mengalami berbagai persoalan, dan akhirnya terjadi perceraian / talak.<sup>6</sup>

Talak menurut bahasa, berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang berkuasaai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.

Adapun hukum mentalakkan istri adalah sebagai berikut :

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran,

---

<sup>5</sup> Khalid Abdurrahman Al-'Ikk, *Fikih Wanita (Tentang Hal-hal yang Diwajibkan)*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2009). Cet IX, h. 288

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakaha (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah 2009). Cet IX, h. 225

dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.

2. Makruh, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat: Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan.
3. Mubah, yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dan tujuan pernikahan.
4. Sunnah, yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah. Yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya.
5. Mahzur (terlarang), talak yang dilakukan ketika istri sedang haid.<sup>7</sup>

Di dalam agama Islam, talak meskipun perbuatan ini halal, akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Hal itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq (HR. Abu Daud)”<sup>8</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa perceraian, telah diatur oleh Undang-undang yang mengatur masalah ini dengan lembaga institusi seperti pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tempat penyelesaiannya, akan tetapi kebanyakan masyarakat sekarang ini ingin mengambil jalan pintas yaitu dengan cara cerai di bawah tangan tanpa melakukan gugatan dan penyelesaian di lembaga pengadilan. Mengenai talak atau perceraian di bawah tangan ini dari tahun ketahun masih ada yang terjadi, khususnya pada masyarakat Kecamatan Curup Timur, yang umumnya masyarakat Islam.

---

<sup>7</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). Cet III, h. 249-251

<sup>8</sup> <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html>, Tanggal 31 Juli pukul 19.10 WIB

Berdasarkan data observasi dalam permasalahan ini bahwa beberapa orang dari masyarakat di Kecamatan Curup Timur ada sekitar 19 orang dari 2 Kelurahan dan 4 Desa yaitu Kelurahan Karang anyar, Kelurahan Sukaraja, Desa Kesambe Lama, Desa Duku Ilir, Desa Duku Ulu, dan Desa Kampung Delima yang sedikit diantaranya telah melakukan perceraian diluar pengadilan.

Salah satunya yaitu Ibu Dela yang telah melakukan perceraian diluar pengadilan, pendapat Ibu dela mengenai perceraianya sah-sah saja karena dia merasa dalam Islam jika suami sudah mengucapkan talak secara tertulis maupun secara lisan itu sudah jatuh talaknya. Dengan proses yang singkat pula Ibu dela hanya dikirimkan sebuah surat yang hanya dititipkan melalui RT ditempat dia tinggal yang berisikan bahwa si istri telah dicerai secara tertulis tanpa menemui langsung istri dan anaknya. Bahkan lebih parahnya suami Ibu dela pernah mengeluarkan kata-kata “cerai” ketika anaknya berumur 40hari, penyebab awal karena biaya rumah tangga yang sering tidak terpenuhi dan sering menimbulkan pertengkaran antara Ibu dela dan suami. Alasan Ibu dela tidak melakukan perceraian di pengadilan itu karena faktor biaya, tidak cukup uang untuk berurusan di pengadilan.<sup>9</sup>

Menurut Bapak A. Firdaus, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Timur sebaiknya jika melakukan perceraian ya baiknya dilakukan di pengadilan, memang sah menurut Islam tapi tidak mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang cerai tidak di pengadilan dia akan kelabakan jika pernikahan sebelumnya secara resmi sehingga nanti memang kedua belah pihak itu mau nikah kembali orang KUA minta keterangan cerai itu yang mengeluarkan hanya pengadilan kalau tidak ada pihak dari KUA tidak berani menikahkan sehingga nanti bisa terjadi pernikahan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Dela, Curup 28 April 2018



dibawah tangan dan tambah parah tidak mempunyai kekuatan hukum misalnya nanti punya anak dan anak itu tidak diakui secara hukum ruginya disitu.<sup>10</sup>

Berdasarkan salah satu fenomena tersebut, serta masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Penulis tertarik untuk melihat lebih dalam lagi menurut pandangan masyarakat, bagaimana proses perceraian di luar pengadilan serta faktor penyebabnya, sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti suatu permasalahan tersebut yang berjudul *“Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus di Kecamatan Curup Timur”*.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan lebih terfokus, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu seputar pendapat pelaku perceraian dikalangan masyarakat curup timur, proses perceraian serta faktor-faktor perceraian di luar pengadilan, terkhusus di 2 Kelurahan dan 4 Desa di Kecamatan Curup Timur.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepi bagi Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Keabsahannya?
2. Bagaimana Proses Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Curup Timur?
3. Faktor-faktor Apa saja yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Curup Timur?

## **D. Tujuan Penelitian**

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak A. Firdaus, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Curup Timur, Curup 27 April 2018

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahannya bercerai di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku perceraian di Kecamatan Curup Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana saja proses yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

*Pertama*, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama di dalam perkara perceraian yang tidak melalui proses-proses yang telah ada di pengadilan,

*Kedua*, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dari keilmuan bagi peneliti, sehingga nantinya peneliti dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perceraian yang demikian, peneliti dapat mengatasinya dengan bijak.

###### b. Bagi Masyarakat

*Pertama*, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana proses perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

*Kedua*, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat terhindar dari perceraian sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

## **F. Kajian Literatur**

Pembahasan mengenai perceraian di luar pengadilan sudah pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain yaitu:

1. Fifin Niya Pusyakhois “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*”. Dalam penelitiannya pelaksanaan cerai yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam (fiqih), status perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hukum Islam terapan di Indonesia (KHI), perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga terimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut

(perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI.<sup>11</sup>

2. Nurul Qodar “*Perceraian diluar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*’. Berdasarkan analisis hukum positif dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar sidang lebih banyak mendatangkan kemafsadatan dibanding kemaslahatannya, karena dengan perceraian di luar sidang maka pelaku perceraian tidak akan tidak akan mendapatkan akta cerai dan hak-haknya terlantar. Jadi, agar tidak terjadi suatu kemafsadatan maka harus adanya langkah pencegahan dari kemafsadatan tersebut, yaitu dengan bercerai di muka sidang Pengadilan.<sup>12</sup>
3. Aprianti Hefi “*Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*”. Dampak perceraian di luar Pengadilan Agama adalah hak nafkah anak kurang terpenuhi, nafkah iddah istri terabaikan, sehingga dengan perceraian di luar Pengadilan Agama tersebut mengakibatkan kesewenangan dari pihak suami dan istri tidak bisa menuntut haknya karena tidak ada hukum yang mengikatnya, serta tidak adanya kepastian hukum dari perceraian tersebut sehingga jika salah satu pihak ingin menikah lagi dengan suami atau istri baru akan mengalami kesulitan dikemudian hari, mengingat status mereka masih terikat dengan pernikahannya yang dulu.<sup>13</sup>

## G. Definisi Operasional

---

<sup>11</sup> Fifin Niya Pusyakhois, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*, Skripsi. (IAIN Walisongo : 2010). H.83

<sup>12</sup> Nurul Qodar, *Perceraian diluar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*, Skripsi. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009). H.73

<sup>13</sup> Aprianti Hefi, *Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*, Skripsi. (STAIN Kudus: 2016)



Untuk menghindari kesalahpahaman, maka sebelum berbicara lebih lanjut terhadap judul penelitian ini: “Keabsahan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Pelaku Perceraian” penulis merasa perlu untuk memperbaiki penegasan sebagai berikut:

### 1. Keabsahan

Keabsahan memiliki 1 arti. Keabsahan berasal dari kata dasar **absah**. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti keabsahan berarti sifat yang sah atau keshan.<sup>14</sup>

### 2. Perceraian

Thalak, dari kata “ithlaq” yang artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah agama, “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-istri sehingga berakhirilah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan.<sup>15</sup>

### 3. Pengadilan

Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan perceraian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> [www.apaarti.com/keabsahan.html](http://www.apaarti.com/keabsahan.html)

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 55-56

<sup>16</sup> [id.m.wikipedia.org/wiki/pengadilan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengadilan)

## H. Metode Penelitian

### 1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Reseach*) dan *Pustaka (Library Reseach)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.<sup>17</sup> Pendekatan deskriptif digunakan dalam rangka mendeskriptifkan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di ambil yang menjadi salah satu tempat penelitian ini adalah di Kecamatan Curup Timur karena di sini masih banyak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan tersebut.

### 3. Narasumber

Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi.<sup>18</sup> Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti akan mewawancarai beberapa Pelaku-pelaku perceraian di luar Pengadilan, Tokoh-tokoh Masyarakat seperti Kades, Kadus dan Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Curup Timur tersebut.

### 4. Sumber Data

Penentuan Instrument penelitian ini berupa peneliti sebagai instrument peneliti utama dengan menggunakan pengamatan/observasi terlibat, wawancara, penggunaan dokumen dan sumber tertulis lainnya. Wawancara diperlukan untuk melakukan

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung:Alfabets, 2011) h. 43

<sup>18</sup> M.Hariwijaya, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2004) h.40

analisis dan interpretasi langsung dari hasil pengamatan. yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber tertulis baik yang sifatnya primer ataupun sekunder.

a. Sumber data primer

Adalah data yang didapatkan dari penelitian lapangan melalui observasi lapangan dan wawancara. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>19</sup>

b. Sumber data Sekunder

Adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penelitian dengan cara membaca, melihat atau mendengar. Dalam penelitian ini bersumber dari bahan kepustakaan dan dokumentasi.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Untuk mendapatkan data aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adalah teknik ini yang menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.<sup>21</sup>

b. Wawancara ( Interview )

Wawancara adalah tanya jawab dengan maksud tertentu maka dari itulah penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data tentang Keabsahan Perceraian di luar Pengadilan.

c. Dokumentasi

---

<sup>19</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), h.14

<sup>20</sup> Iskandar, *Metodologi penelitian kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi, dan Manajemen , sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009, h.119

<sup>21</sup> Husen Umar, *Op.cit.*,51

Pengumpulan data yang relevan melalui arsip, catatan-catatan, pendapat-pendapat, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan model-model tertentu lainnya. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta triangulasi. Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

##### 1) Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:

- a) Mengkategorikan data (*coding*), ialah upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.261

- b) Interpretasi data, ialah pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis atau dengan kata lain, interpretasi merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian.

## 2) *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini, penulis mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah penulis mendeskripsikan informasi yang telah diklafisikan sebelumnya mengenai hukum mengadakan pesta pernikahan wanita hamil di luar nikah yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

## 3) Conclusion (Penarikan Simpulan)

Penulis berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap penelitian.

## 4) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.<sup>23</sup>

# I. Sistematika Penulisan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Bab Pertama, pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, landasan teori, yang berisikan tentang pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pengertian perceraian, hukum perceraian, dasar hukum perceraian, dan macam-macam perceraian.

Bab Ketiga, sejarah Kecamatan Curup Timur, yang berisikan tentang sejarah Curup Timur.

Bab Keempat, pembahasan dan Analisis, yang berisikan tentang Pandangan masyarakat mengenai keabsahan perceraian diluar pengadilan, proses perceraian diluar pengadilan serta pendapat tokoh masyarakat dan alasan mengenai cerai diluar pengadilan dan faktor terjadinya perceraian diluar pengadilan.

Bab Kelima, penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>24</sup>

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah berikut ini:<sup>25</sup>

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

"Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya." ( *An-Nisa'*:25 )

Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik maka mereka harus kawin. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Perkawinan disyariatkan semenjak dahulu, dan hal ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Qur'an.<sup>26</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 29

<sup>25</sup> Al-mumayyaz, *Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, Terjemaah Per Kata*, An-Nisa' ayat: 25, h 82

<sup>26</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 33

tujuan bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Undang-Undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)). Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar supaya suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>27</sup>

Setiap manusia yang telah membuka lembaran baru dalam bahtera rumah tangga pasti menginginkan perkawinan yang harmonis, rukun, dan damai. Tapi tidak semua orang yang mencapai perkawinan seperti itu, ada kala didalam rumah tangga yang begitu rapuh pondasi mahligai rumah tangga mereka akibat perselisihan dan pertikaian antara suami dan istri sehingga terjadinya perceraian.

## 2. Rukun Akad Nikah

Akad nikah adalah seperti akad-akad lain, landasannya adalah keinginan dua pihak untuk menyetujui si akad. Karena keinginan dan kerelaan adalah masalah tersembunyi dan tak dapat diketahui oleh orang lain, ia harus diungkapkan melalui ucapan dari kedua pihak yang menunjukkan adanya persetujuan masing-masing.

Ucapan dan lafaz yang dapat menyempurnakan akad dan menunjukkan persetujuan ini disebut *ijab* dan *qabul*. Keduanya merupakan rukun akad nikah menurut kesepakatan para ulama.<sup>28</sup> Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh salah satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya membangun hubungan suami istri. Ini membuktikan bahwa pelaku akad bertanggung jawab atas ucapannya.

---

<sup>27</sup> Ibid, h 35

<sup>28</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 342



Sementara itu, qabul adalah lafaz yang diucapkan oleh pihak lain, yang menyatakan persetujuan dan kerelaannya terhadap isi dan kandungan akad.

### 3. Syarat Sah Akad Nikah

- a. Suami istri harus sama-sama Muslim.
- b. Kerelaan dan Persetujuan Pihak Wanita Sebelum Menikah.
- c. Pernikahan Harus Disebarluaskan Kepada Khalayak Ramai.
- d. Mahar, baik di sebut dalam akad ataupun tidak
- e. Wali.<sup>29</sup>

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian (Talak)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata cerai diartikan dengan pisah atau putus.<sup>30</sup> Talak, dari kata “*ithlaq*” yang artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah agama, “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan.<sup>31</sup>

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami-istri. Dengan demikian perceraian merupakan kehendak Tuhan. Rasulullah SAW. Menetapkan

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 350-360

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke-1, h. 168

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 55-56

bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun hukumnya boleh dan halal (Ameer Ali, 1988:2410).<sup>32</sup>

Sedangkan Putusnya hubungan Perkawinan menurut Undang-Undang dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan” Perkawinan dapat putus karena:<sup>33</sup>

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Dan dalam Pasal 39 yaitu:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam pengaturan perundangan tersendiri.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>34</sup>

Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>32</sup> Ibid, h 56

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 148

<sup>34</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 18-19

## 2. Hukum Perceraian

Mayoritas para alim fiqih berpendapat bahwa talak adalah hak laki-laki (suami), talak dibolehkan apabila ada kebutuhan atau keadaan yang mengharuskan untuk talak (cerai).

Para pengikut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Hambali berpendapat bahwa talak pada dasarnya dibolehkan, selama ada kebutuhan (alasan) atau keadaan yang mengharuskan untuk cerai. Karena adanya alasan itu, maka kisaran hukum talak meliputi Haram, Wajib, Mubah, dan Sunnah.<sup>35</sup>

Adapun para pengikut imam Hanafi berpendapat bahwa dasar hukum talak adalah halal (boleh), maka apapun alasannya talak dibolehkan sebagaimana firman Allah:<sup>36</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ مَتَاعًا قَدَرُهُ  
مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah (pemberian), bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, Yaitu pemberian dengan cara yang patut. yang merupakan kewajiban bagi bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.* (QS. Al-Baqarah 2: 236)

Kamal ibnu Hamam berpendapat bahwa talak pada intinya dilarang kecuali jika ada hajat atau alasan, semisal keraguan maupun kecurigaan terhadap perilaku amoral masing-masing pasangan suami istri yang disertai bukti, juga karena perilaku buruk moral dan kepribadian terjadi juga tidak ta'at menjalankan perintah agama. Jika hal tersebut ditemukan pada siri sendiri maka talak adalah solusi.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Mohammed Otsman, *Fiqih Wanita*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2010), h. 296.

<sup>36</sup> Almumayyaz, Al-Baqarah 2: 236, h 38

<sup>37</sup> Otsam, *Op.Cit.*, h.296

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak. Menurut pendapat yang paling shahih (mazhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat.

Menurut mazhab Hambali, bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunah. Talak hukumnya wajib, jika terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami istri dan tidak bisa didamaikan. Talak hukumnya menjadi haram, yaitu talak yang tidak mempunyai alasan, talak seperti itu tidak ada kemaslahatannya baik bagi dirinya, istrinya maupun anaknya. Nabi SAW bersabda: “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” Dalam hadits lain: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.

Talak hukumnya mubah, jika adanya kebutuhan, misalnya istrinya berakhlak (krakter) buruk yang tidak bisa disembuhkan, tidak menjalankan ajaran agama, misalnya tidak menjalankan shalat padahal sudah dinasehati. Faktor-faktor penyebab Perceraian

Ada banyak sekali penyebab perceraian di indonesia yang dapat menyebabkan pasangan akhirnya memutuskan untuk bercerai seperti halnya:

a. Masalah Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan perceraian. Perceraian akibat ekonomi bukan hanya dialami oleh mereka yang ekonominya rendah melainkan juga yang telah mapan sekalipun. Bagi mereka yang telah mapan, kacaunya ekonomi bisa disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan atau bisa pula dikarenakan manajemen keuangan yang buruk.

b. Perselingkuhan

---

Masalah utama perceraian lainnya adalah terjadinya perselingkuhan. Dalam hal ini keterlibatan pihak ketiga entah pada istri atau suami menjadi sumber kacaunya rumah tangga. Banyak dari mereka yang berselingkuh mengaku kurang puas dengan istri atau suami mereka. Hal ini menjadi penyebab istri atau suami mencari pelampiasan lain.

c. Tidak sesuai dengan kriteria

Sikap idealis pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Namun yang membedakannya adalah tingkat dari idealisme seseorang itu sendiri. Kriteria seseorang yang ditetapkan untuk pasangan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kriteria yang ditetapkan oleh anak yang berusia belasan tahun belum tentu sama dengan yang berusia dua puluhan tahun. Semakin tua umur seseorang biasanya tingkat kriteria mereka berubah dan cenderung mengalami penurunan terutama pada mereka yang berusia 30an tahun atau mungkin 40an tahun.<sup>38</sup>

### 3. Dasar Hukum Perceraian

Masalah perceraian merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang-undang perkawinan, karena kenyataannya dalam masyarakat sekarang ini banyak perkawinan yang berakhir dengan jalan perceraian.

Ada kalanya perceraian tersebut terjadi tanpa adanya alasan yang kuat, hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga untuk mewujudkan suatu perkawinan yang bahagia, kekal dan

---

<sup>38</sup> <https://cintalia.com/cinta/perceraian/penyebab-perceraian-di-indonesia>

sejahtera sesuai dengan salah satu prinsip yang ada dalam penjelasan Undang-undang perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian.<sup>39</sup>

Agama Islam terlebih dahulu telah mengatur sedemikian rupa masalah perceraian dengan menurunkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadist-hadist Nabi yang berkenaan dengan perceraian sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri, yaitu:<sup>40</sup>

QS. Al-Baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

*“kemudian jika dia menceraikan (setelah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*

QS. At-Thalak: 1<sup>41</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۚ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

*“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) ke luar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa ,elanggar hukum-hukum Allah, Maka Sungguh, Dia telah berbuat zalim*

<sup>39</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978). h. 36

<sup>40</sup> Ibid, Al-Baqarah : 230, h 36

<sup>41</sup> ibid. At-Thalak : 1, h 558

terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah Mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Selain ayat-ayat tersebut terdapat pula hadist Nabi yang dipahami sebagai dasar hukum perceraian, yaitu:<sup>42</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَسِتِّينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَّقَ الشَّلَاثَ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطْبِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْلَوْا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَا قُلُوبًا أَمْضِيئَةً عَلَيْهِمْ (رواه مس)

“Dari Ibnu Abba r.a., ia berkata : adalah thalak pada masa Rasulullah SAW. Masa Abu Bakar dan dua tahun masa pemerintahan Umar, thalak tiga tahun jatuh satu, maka berkata Umar Ibnu Khatab: sesungguhnya manusia tergesah pada ukuran yang boleh mereka lakukan perlahan, lalu aku lakukan yang demikian atas mereka.” ( H.R. Muslim )

Al-Qur’an dan Hadist telah mengatur masalah perceraian ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat kita lihat dengan diberikannya batasan kepada suami yang ingin menceraikan istrinya dan merujuknya kembali. Islam membolehkan suami merujuk istrinya sampai thalak yang kedua, tetapi jika telah sampai pada thalak yang ketiga maka suami tidak mempunyai hak untuk merujuk istrinya itu, kecuali istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan oleh suaminya yang kedua tersebut telah diceraikan kembali. Barulah setelah itu suami pertama dapat rujuk kembali kepada mantan istrinya tersebut.

#### 4. Macam-macam Perceraian

Dilihat dari pengaturannya, talak ada dua macam.

a. *Ta’liq* dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar.

*Ta’liq* seperti ini menurut Sayyid Sabiq (1987:39) disebut dengan “*ta’liq*” sumpah atau qasami, seperti seorang suami berkata kepada istrinya, “jika aku keluar rumah,

---

<sup>42</sup> Imam Abi Husen Muslim Bin Hajad, *Shahih Muslim*, Hadis ke 1472, (beirut, Darul Fikr, 1992), h. 668

engkau tertalak.” Maksudnya, suami melarang istrinya keluar rumah ketika suami tidak ada dirumah.

- b. Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan “*ta’liq syarat*”. Umpamanya seorang suami berkata kepada istrinya, jika engkau membebaskan dari membayar sisa maharnya, engkau tertalak.”

Disamping pembagian talak sebagaimana oleh Sayyid Sabiq ditegaskan di atas, talak dapat juga dilihat dari dua macam ketentuan, yaitu:

- 1) *Talak Sunnah*, yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.
- 2) *Talak Bid’i* adalah talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri yang dalam keadaan sedang haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya tela dicampuri.<sup>43</sup>

Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, dibagi kepada dua jenis, yaitu:

- a) *Talak Raj’i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
- b) *Talak Ba’in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Talak ba’in terbagi menjadi dua macam, yaitu:
  - (1) *Ba’in Shugra*, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan

---

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, h. 74-75



pilihannyasetelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.

- (2) *Ba'in Kubra*, suami tidak dapat dirujuk kepada istrinya, kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali, cara yang dilakukan tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhallil.

## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### A. Gambaran Wilayah Kecamatan Curup Timur

##### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Timur

Kecamatan Curup Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Daratan, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>44</sup>

Kondisi Geografis Daerah, batas administrasi, luas wilayah, topografis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005, Kecamatan Curup Timur telah menjadi Kecamatan Definitif. berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

Kecamatan Curup Timur terletak pada Ketinggian  $\pm$  800 m s.d 1.400 m diatas permukaan laut dengan curah hujan yang sangat tinggi serta topografi wilayah yang bergelombang

Adapun batas wilayah Kecamatan Curup Timur adalah :

Sebelah Utara : Kecamatan Curup Kota

Sebelah Selatan : Kecamatan Curup Tengah

Sebelah Barat : Kecamatan Curup Tengah

Sebelah Timur : Kecamatan Selupu Rejang

##### 2. Pembagian Wilayah Kelurahan/Desa

---

<sup>44</sup> Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( L K P J ) Kecamatan Curup Timur, 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 15 September Tahun 2005 pasal 13 ayat 2 pusat pemerintahan Kecamatan Curup Timur berkedudukan di Talang Ulu dan pada pasal 3 menyebutkan Kecamatan curup Timur meliputi wilayah :

- a. Kelurahan Talang Ulu
- b. Kelurahan Karang Anyar
- c. Kelurahan Kesambe Lama
- d. Kelurahan Sukaraja
- e. Desa Kesambe Lama
- f. Desa Air Meles Bawah
- g. Desa Duku Ilir
- h. Desa Duku Ulu
- i. Desa Kampung Delima.

### 3. Luas Wilayah Kecamatan Curup Timur

Kecamatan Curup Timur dengan luas  $\pm 3042$ Ha., yang membawahi 5 Desa dan 4 Kelurahan yang penggunaannya dibagi atas :

- Pemukiman	= 1.000 Ha
- Pertanian	
- Darat	= 1,000 Ha
- Persawahan	= 500 Ha
- Laian – lain	= 5024 Ha
<b><i>jumlah</i></b>	<b><i>= 3.042 Ha</i></b>

### 4. Keadaan Wilayah

Keadaan wilayah Kecamatan Curup Timur adalah Topografis wilayah yang bergelombang.

## **B. Gambaran Umum Demografis**

Kecamatan Curup Timur dengan jumlah penduduk dalam tahun 2018 sebanyak 23919 jiwa, terdiri dari Laki-laki 11.733 jiwa dan Perempuan 12.186 jiwa dan Kepala Keluarga berjumlah 6590 Dan berlatar belakang antara lain : Petani, Buruh tani,



1.	Kampung Delima	53 6	14.635. 081	45 1	11.729. 793	85	2.911. 177	80,15
2.	Air Meles Bawah	82 8	29.771. 456	50 9	17.851. 254	31 9	11.94 7.6	59,96
3.	Sukaraja	70 9	51.703. 177	52 9	41.718. 576	18 0	10.66 9.072	80,56
4.	Talang Ulu	73 9	28.612. 986	48 1	17.293. 576	25 8	11.33 1.588	60,44
5.	Karang Anyar	76 0	21.515. 386	54 3	13.377. 123	21 7	8.173. 428	62,17
6.	Duku Ulu	34 2	13.686. 690	10 8	6.991.1 28	15 4	6.705. 072	51,08
7.	Kesambe Baru	67 5	30.201. 504	31 4	14.805. 799	36 1	15.42 4.177	49,02
8.	Duku Ilir	44 2	13.243. 883	28 8	8.564.1 76	15 4	4.993. 067	64,67
9.	Kesambe Lama	62 4	17.144. 689	20 6	5.686.6 10	41 8	11.46 2.965	33,17
	<b>Jumlah</b>	<b>15. 65 5</b>	<b>220.59 4.852</b>	<b>3.5 89</b>	<b>138.01 8.035</b>	<b>21 46</b>	<b>83.61 9.039</b>	<b>62,57</b>

### C. Kebijakan Pemerintah Daerah

#### 1. Visi dan Misi

Perumusan Visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu Kantor Kecamatan Curup Timur semakin dituntut untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal. Pemerintah harus mampu mengemban

amanah pembangunan melalui pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang ada di daerah secara efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan perumusan visi dengan tepat.

Pernyataan visi merupakan pandangan jauh kedepan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi dimasa depan, disusun dengan mempertimbangkan initiation, ideas-idealism, information, identification, inception dan fore casting, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, serta memperhatikan keinginan stakeholders, maka visi Kecamatan Curup Timur ditetapkan sebagai berikut : “Terwujudnya kemampuan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan atas kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersandikan kepada kepribadian yang mulia menuju masyarakat sosial yang mandiri”

Pernyataan visi tersebut mengandung 3 unsur utama dalam pembangunan yang meliputi :

a. Pelayanan Prima ( *Prime Service* )

Hal ini berarti bahwa orientasi pelayanan adalah mengutamakan kepentingan masyarakat dengan suatu standar pelayanan minimum baik mengenai waktu, biaya dan prosedur yang bertujuan memberi kepuasan pada masyarakat.

b. Partisipasi Publik ( *Public Participation* )

Hal ini berarti segala keputusan dan tindakan yang diambil harus melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait, terutama aspirasi masyarakat lapisan bawah yang perlu didengarkan dan dilaksanakan dengan penuh amanah.

c. Kesejahteraan ( *Welfare* )

Hal ini berarti keputusan dan tindakan yang diambil diupayakan bermafaat secara merata, kebijakan yang diambil harus bermuara kepada upaya mensejahterakan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi ( *Instansi Pemerintah* ) agar cita-cita organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi yang jelas hadir untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Misi juga merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/program instansi Pemerintah ingin dicapai, dalam proses perumusannya, harus memperhatikan masukan - masukan dari stakeholders, dan memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian dengan tuntutan lingkungan, maka misi Kecamatan Curup Timur ditetapkan sebagai berikut :

- 1) *Menpercepat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh PKM dan Koperasi yang mandiri dengan berbasis Agribisnis.*
- 2) *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia*
- 3) *Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan*
- 4) *Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan Kabupaten yang demokrasi, bersih dan berwibawa ( Good and Govemance)*
- 5) *Menggali dan mengembangkan dan nilai-nilai luhur budaya daerah untuk pembangunan*

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Selama hampir 30 tahun, pembangunan nasional telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Kinerja pembangunan secara nyata lebih baik dibandingkan dengan pengalaman nasional sepanjang 20 tahun sebelumnya, maupun jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang dicapai negara berkembang pada umumnya. Kinerja dimaksud tampak jelas dari perkembangan pendapatan perkapita, pendidikan, infrastruktur fisik, penurunan tingkat kemiskinan dan lain-lain.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kecamatan Curup Timur dapat dilihat, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengawasan pemerintahan dan pembangunan, secara terpadu disertai dengan tindakan hukum secara konsekuen dan konsisten, dengan mengembangkan tanggung jawab masyarakat disertai peningkatan disiplin. Penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama dalam menegakkan disiplin aparatur serta dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah seperti kolusi, korupsi, nepotisme, kebocoran serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara.
- b. Mewujudkan dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Memantapkan sistem administrasi negara yang makin handal, profesional, efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.
- d. Meningkatkan pelayanan, pengayoman serta penumbuhan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui keefektifan seluruh tatanan administrasi pemerintahan.
- e. Mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggungjawab berdasarkan pembagian tugas dan wewenang jelas atas dasar azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dalam rangka mendorong keinginan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

### 3. Prioritas Daerah

Adapun yang menjadi prioritas daerah dapat dilihat dari Sasaran Kegiatan Kecamatan Curup Timur sebagai berikut;

- a. Menciptakan aparat yang professional, disiplin dan mempunyai budaya kerja tinggi.



- b. Meningkatkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang bersih, bertanggung jawab dan partisipatif.
- c. Meningkatkan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan.
- d. Mendayagunakan sumber daya Alam dan Sumber daya manusia secara optimal.
- e. Memperluas kesempatan Wira Usaha melalui industri rumah tangga agar berkembang lebih baik.
- f. Menata perkembangan wilayah Kecamatan agar sehat, sejuk dan tentram.
- g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya aparat Desa/kelurahan dan kecamatan yang dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
- h. Meningkatkan fungsi kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat

#### **D. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

##### **1. Kerjasama Antar Daerah**

###### **a. Kebijakan Dan Kegiatan**

Kerjasama antar daerah yang dimaksud yaitu Kerjasama antara Aparat Kecamatan Curup Timur dengan Aparat Desa dan Kelurahan dalam Kecamatan Curup Timur, yang dalam hal ini merupakan mitra sukses menuju terciptanya pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Curup Timur.

###### **b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan tersebut direalisasikan dalam berbagai bidang yang meliputi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pelayanan Umum.

###### **c. Permasalahan Dan Solusi**

Permasalahan:

Masih minimnya sarana dan prasarana dan personil yang ada dikecamatan

Solusi:

- 1) Mengajukan kepada Pemerintah Daerah Rejang Lebong beberapa sarana dan prasarana seperti komputer, gedung kantor, meja kursi dan kendaraan roda dua
- 2) Menarik PNS / staf pada kelurahan yang ada dalam Kecamatan Curup Timur untuk membantu pada Kantor Camat Curup timur

## 2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (*tidak ada*)

a. Kebijakan Dan Kegiatan

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

c. Permasalahan Dan Solusi

## 3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

a. Kebijakan dan Kegiatan

Kecamatan Curup Timur dalam fungsi dan peranannya sebagai pelaksana pengawasan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di lapangan selalu berkoordinasi dengan Instansi Vertikal yang ada dalam Kecamatan Sindang Kelingi, demi mewujudkan Pemerintahan yang Good Government dan dalam memberikan Pelayanan Yang Prima kepada masyarakat, menentukan kebijakan dan Kegiatan yang dapat menunjang proses Pemerintahan dan Pembangunan.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan berupa kerjasama dalam berbagai bidang meliputi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang sering dihadapi yaitu keterbatasan dana operasional Kecamatan dan koordinasi antar Instansi yang dirasakan masih kurang.

#### 4. Pembinaan Batas Wilayah

##### a. Kebijakan Dan Kegiatan

Pembinaan Batas Wilayah merupakan bagian dari Program Seksi Pemerintahan Kecamatan Curup Timur yaitu berupa pembinaan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum. Karena tanpa batas wilayah yang jelas tidak mungkin Pemerintahan akan berjalan dengan aman dan tertib.

##### b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan yang saat ini dilakukan adalah mengawasi pemerintahan di daerah Kelurahan dan Pedesaan dalam Kecamatan Curup Timur.

##### c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi yaitu masih terdapatnya perbedaan prinsip mengenai batas yang tepat. Walaupun Kabupaten Rejang Lebong telah menempuh jalan dengan mengadakan Pelacakan Tapal Batas dan menyampaikan permasalahan ke tingkat Provinsi dan Pusat.

#### 5. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

##### a. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Sampai dengan saat ini, belum terjadi Bencana besar yang dihadapi.

##### b. Status Bencana (*Lokal*)

Status Bencana ditentukan, sesuai dengan keadaan bencana yang terjadi

##### c. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong.

##### d. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Antisipasi yang akan dilakukan yaitu dalam menghadapi kemungkinan bencana yaitu berupa simulasi dalam menghadapi bahaya bencana alam.

e. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Karena letak wilayah Kecamatan Curup Timur yang berupa daerah perbukitan dan terletak di bawah Gunung Kaba, maka Potensi Bencana yang Besar Diperkirakan Terjadi yaitu berupa Tanah Longsor, dan Gunung Meletus.

**Tabel 1** Jumlah PNS/CPNS dan tenaga Honor Kantor Kecamatan Curup Timur Tahun 2018:

NO	NAMA/NIP PANGKAT GOLONGAN	GOLONGAN	JABATAN	K E T
1	JIMMI RAMON,SSTP.Msi Nip 19781014 199711 1 001	IV/A	Camat	
2	AJIKERI,SH NIP. 19690818199202 1 001	III/D	Sekcam	
3	AKHMAD YALHALI NIP 19630804 198503 1 005	IV/A	Kasi Pemerintahan	
4	IBNU HAJAR.SE NIP 10810227 200212 1 007	III/C	Kasi Yan Umum	
5	FATONAH NIP 19600510 198103 2 007	III/D	Kasi Trantib	
6	MEILUSRIDAH,SE NIP 19611505 1983032 003	III/D	Kasi PPPU	
7	ELI JUWITA,S.KOM NIP 19820107 200903 008	III/C	Kasi Kesra	
8	SRI HARTATI NIP 196409 141989022 001	III/D	Staf	
9	DAHARNIWATI.SH NIP 19840420200701 2 007	III/B	Staf Kesra	
10	LIZA APRIANI,SP NIP 19820428 200701 2 007	III/B	Staf Keuangan	
11	ENDANG KUSNADI.S.Pd.I NIP 19771004 2006041 0 10	III/B	Staf Pemerintahan	

12	BAMBANG LESTARI NIP 19670416 200701 1 034	II/C	Staf Kepegawaian	
13	MARZUKI NIP. 19681226 200906 1 002	II/B	Staf P3U	
14	SATRIA ANWAR NIP 19721123 201001 1 0002	II/A	Staf Kesra	
15	HERDIZON BAMBANG NIP 19630123 201212 1 001	II/B	Staf Perencanaan	
16	DESI ALIFANTI,SE NIP 19771227 200604 2 004	III/D	Staf Yan Umum	
17	NOVIANTINI,S.Sos NIP 19791012 200704 2 002	III/B	Staf Umum	
18	WEHELMA,SH\ NIP 19700427 1993112 001	III/C	Staf Trantib	
19	SAPRUDIN HONORER		Penjaga Malam	
20	KAMELIA HONORER		Cleaning Service	
21	HENDRA GUNAWAN HONORER		Operator Komputer	
22	NANI SULASTRI HONORER		Staf	
23	ROHANA HONORER		Staf	
24	HENI WAHYUNINGTIAS HONORER		Staf	
25	SELVI OKTARINA HONORER		Staf	

**Tabel 2** Jumlah PNS/CPNS dan tenaga honor kantor Kecamatan Curup Timur Tahun 2018:

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENT ASE
		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	PNS	9	9	18	
2	CPNS	0	0	0	
3	TENAGA HONOR	2	5	7	
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	

**Tabel 3** Jumlah PNS/CPNS Menurut Golongan/ ruang di Kantor Camat Curup Timur Tahun 2018

NO	GOL/Ruang	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSEN TASE
		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	<b>PNS</b>	9	9	18	
	Gol. I	0	0	0	
	Gol II/a	1	0	1	
	Gol II/b	2	0	2	
	Gol II/c	1	0	1	
	Gol II/d	0	0	0	
	Gol III/a	0	0	0	
	Gol III/b	1	3	4	
	Gol III/c	1	2	3	
	Gol III/d	1	4	5	
	Gol IV/A	2	0	2	
	2	<b>CPNS</b>			
Gol. I					
Gol II/a					

	Gol II/b Gol II/c Gol II/d Gol III/a Gol III/b Gol III/c Gol III/d				
3	<b>HONORER</b>	2	5		
	<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>14</b>		

**Tabel 4** Jumlah PNS/CPNS berdasarkan Jabatan Struktural Pegawai Tahun 2018

NO	ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENT ASE
		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	Esselon III.A	1	0	1	
2	Esselon III.B	1	0	1	
3	Esselon IV.A	2	3	5	
4	Staf	5	6	11	
	Honoror	2	5	7	
	<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	

**Tabel 5** Jumlah PNS/CPNS dan Tenaga Honorer Kantor Camat Curup Timur Menurut Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2018

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENT ASE
		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	SD	0	0	0	
2	SLTP	0	0	0	
3	SMA	7	7	14	

4	SEDERAJAT	0	0	0	
5	D 3	0	0	0	
6	D IV	3	8	11	
7	S 1	1	0	1	
8	S2				
	<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	



## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam setiap kehidupan, orang yang berumah tangga pasti menginginkan hidup rukun dan damai, namun seringkali pertengkaran dan banyak alasan yang membuat rumah tangga menjadi retak, sehingga menimbulkan perceraian.

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama menyangkut anak-anak, dapat pula dibayangkan betapa rasa tersiksanya seseorang terutama pihak perempuan, yang tidak merasa tenteram dalam rumah tangganya, tetapi jalan perceraian tidak dibuka. Oleh karena itu, perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin.<sup>45</sup>

Didalam perceraian tentu mempunyai proses atau tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, namun lain halnya dengan sebagian masyarakat Kecamatan Curup Timur yang bercerai diluar pengadilan.

#### **A. Persepsi Bagi Pelaku Masyarakat yang Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Keabsahannya**

Banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan yang menganggap perceraianya sah, tanpa tau akibat dari perceraian tersebut, sama halnya dengan Ibu Citra “Perceraian yang saya lakukan ini menurut saya sah-sah saja karena

---

<sup>45</sup> Beni Ahmad, *Op.Cit.*, h.56

sudah jatuh talak ketika suami saya mengucapkan talak atau kata cerai, memang benar tidak ada kekuatan hukum dan saya akui ketika saya menikah lagi saya mau tidak mau harus menikah dibawah tangan”.<sup>46</sup>

Lain halnya dengan Ibu Eka “saya merasa perceraian saya ini sah saja karena saya tidak cukup biaya untuk berproses di Pengadilan” dan menurut Ibu Umilia “perceraian yang saya alami memang tidak dilakukan di Pengadilan, tapi saya rasa sah saja karena ada faktor yang membuat saya tidak melakukan perceraian diluar Pengadilan yaitu faktor ekonomi”. Jadi menurut mereka perceraian yang mereka lakukan memang tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang yang sudah ada, sah menurut Agama dan tidak sah menurut Undang-undang, namun harus bagaimana lagi mereka tidak cukup biaya untuk melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan.<sup>47</sup>

Menurut Kadus (Kepala Dusun1) Bapak Sudarson bahwa sebenarnya kita sudah memberi pengertian “urusla perceraian itu dengan secara resmi” tapi ya kembali lagi kepada masyarakat nya. Mungkin yang menjadi Salah satu kendalanya adalah “pengantar ke situ siapa (ke Pengadilan Agama). Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti cara berurusan ke Pengadilan.”<sup>48</sup>

Menurut Ibu Agus, “Perceraian saya memang tidak melakukan di pengadilan dengan alasan memakan waktu yang panjang dan proses yang lama, tapi jika saya bercerai ya saya anggap sah saja memang nantinya saya akan sulit sendiri mengenai jika saya menikah lagi dan nasib anak-anak saya nanti, tapi mau bagaimana lagi saya tidak mau repot”.<sup>49</sup>

Menurut Ibu Nova “perceraian saya memang tidak dilakukan di Pengadilan tapi menurut saya itu sah saja, alasan saya tidak mengurus ke Pengadilan karena saya

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Citra , Curup 27 April 2018

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Eka dan Ibu Umila, Curup 3 Desember 2018

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Kadus (Kepala Dusun1), Curup 16 Mei 2018

<sup>49</sup> Wawancara dengan ibu Agus, curup tanggal 22 April 2018

menunggu suami saya yang mengurus duluan ke Pengadilan, dan suami saya menunggu saya yang mengurus ke Pengadilan, jadi intinya kami saling menunggu siapa yang ingin menikah lagi itulah yang mengurus duluan ke Pengadilan, lagi pula mengurus ke Pengadilan itu sangat repot dan memakan biaya yang besar”<sup>50</sup>

Menurut salah satu pelaku perceraian di luar pengadilan yaitu Ibu Reva “tidak ada orang yang menginginkan perceraian, tetapi perselisihan terus terjadi di rumah tangga saya dan menurut saya kenapa saya tidak mengurus ke Pengadilan karena tidak jujur saya tidak punya cukup biaya untuk mengurus itu semua ke Pengadilan dan itu menurut saya sah saja, walaupun nanti untuk kedepannya saya sendiri yang akan repot apabila saya ingin menikah lagi”<sup>51</sup>

Sedangkan kebanyakan masyarakat tau bahwa perceraian harus dilakukan di muka pengadilan dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut pandangan Ibu Siska “perceraian saya sah, iya walaupun saya tau itu tidak sah menurut Undang-undang namun saya punya alasan karena saya ingin proses cerai saya cepat dan tidak memakan waktu yang lama, jadi saya rasa cukup dengan suami saya menandatangani surat cerai kami maka jatuhlah talak.”<sup>52</sup>

Menurut salah satu pelaku perceraian lainnya yaitu ibu Aini “menurut saya perceraian jika di lakukan di Pengadilan terlalu banyak proses dan membutuhkan banyak biaya, dan peosesnya pun memakan waktu yang lama, jadi jika ditanyakan sah atau tidak nya memang tidak sah menurut Undang-undang tapi saya rasa masih sah menurut agama”<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan ibu Nova, curup tanggal 4 Desember 2018

<sup>51</sup> Wawancara dengan ibu Reva, curup tanggal 4 Desember 2018

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Siska, Curup

<sup>53</sup> Wawancara dengan ibu Aini, curup tanggal 7 Desember 2018

Menurut ibu Endah salah satu pelaku perceraian di luar Pengadilan “menurut saya sah-sah saja karena Islam membolehkan, walaupun menurut peraturan pemerintahan/ Undang-undang nya itu tidak boleh tapi, itu karena saya tidak cukup biaya untuk berurusan ke Pengadilan belum biaya berperkaranya, belum ongkos saya kesana dan belum biaya lainnya, jadi saya rasa lenih baik uang itu saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-harinya”.<sup>54</sup>

Lagi lagi dengan pendapat ibu Mega “menurut saya sah, walaupun tidak didepan Pengadilan karena banyak biaya jika saya harus mengurus ke Pengadilan”.<sup>55</sup>

Dalam penelitiannya pelaksanaan cerai yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam (fiqih), status perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hukum Islam terapan di Indonesia (KHI), perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga terimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan ibu Endah, curup tanggal 12 Desember 2018

<sup>55</sup> Wawancara dengan ibu Mega, curup tanggal 14 Desember 2018

<sup>56</sup> Fifin Niya Pusyakhos, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*, Skripsi. (IAIN Walisongo : 2010). H.83

Menurut pelaku perceraian berikutnya ibu Tiara “menurut saya sendiri yang mengalami perceraian tidak di Pengadilan itu sah saja, karena saya sudah tua dan tidak mengerti jika harus berurusan ke Pengadilan dan saya juga tidak ada niatan lagi untuk menikah jadi saya rasa cukup dengan ucapan talak dari suami saja tanpa harus berurusan ke Pengadilan”.<sup>57</sup>

Masih pendapat pelaku perceraian di luar pengadilan, menurut ibu Eli “menurut saya sah saja walaupun secara Undang-undang tidak mengesahkan itu, tetapi mau bagaimana lagi saya setiap harinya berkeburu jadi sulit rasanya untuk mengurus ke Pengadilan”.<sup>58</sup>

Menurut Ibu Ilia “mengenai perceraian saya, saya tau Undang-undang tidak mengesahkan itu tapi saya berpegang pada agama saya yang mebolehkan perceraian itu diluar Pengadilan, dan saya siap dengan konsekuensinya nanti dan itu sah saja”.<sup>59</sup>

Menurut Ibu Ratna “mengapa saya melakukan perceraian dan tidak di Pengadilan karena berurusan di Pengadilan itu membutuhkan biaya dan proses yang lama, lagi pula saya dan suami saya sudah sepakat seperti ini saja, dan saya rasa itu sah saja”.<sup>60</sup>

Sedangkan sudah di jelaskan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut Bapak Yantono “sebenarnya jujur saya tidak mengerti jika harus bercerai di Pengadilan itu yang saya tau bahwa ketika saya mengucapkan talak kepada istri saya maka jatuh lah talak itu, dan menurut saya itu sah”.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan ibu Tiara, curup tanggal 8 Desember 2018

<sup>58</sup> Wawancara dengan ibu Eli, curup tanggal 8 Desember 2018

<sup>59</sup> Wawancara dengan ibu Ilia, curup tanggal 14 Desember 2018

<sup>60</sup> Wawancara dengan ibu Ratna, curup tanggal 15 Desember 2018

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak Yantono, curup tanggal 08 Mei 2018

Menurut ibu Dhesi, perceraian saya menurut saya sah-sah saja, karena tidak merugikan orang lain, dan saya juga tau dampaknya nanti kembali kepada saya tapi untuk saat ini biarlah seperti ini”.<sup>62</sup> Dan menurut ibu Fitri salah satu pelaku perceraian berikutnya “selagi saya masih bisa membiayai anak saya sendiri saya rasa tidak perlu saya mengurus perceraian di Pengadilan, tapi nanti jika saya ingin menikah lagi mungkin akan mengurus ke Pengadilan, untuk sekarang saya tidak mau repot dan biarlah seperti ini”.<sup>63</sup>

Menurut bapak Yayan “setelah saya menceraikan istri saya dengan kata-kata cerai tidak dalam pertengkaran dan tidak dalam amarah jadi itu dalam agama sudah jatuh talak, untuk masalah berurusan ke Pengadilan saya tidak mau repot dan saya rasa itu sah-sah saja”.<sup>64</sup>

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan didepan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara ada yang memerintah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Menurut ibu Mayang “ perceraian yang saya alami ini memang betul tidak sesuai dengan Undang-undang yang ada, tapi jika harus berurusan ke Pengadilan saya rasa saya

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan ibu Dhesi, curup tanggal 17 Desember 2018

<sup>63</sup> Wawancara dengan ibu Fitri, curup tanggal 17 Desember 2018

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak Yayan, curup tanggal 18 Desember 2018

tidak sanggup dengan biayanya, dan kebutuhan saya saat ini juga pas-pasan belum biaya makan dan biaya anak, itu saja sudah susah”.<sup>65</sup>

Tidak selamanya suatu hukum dipatuhi oleh masyarakat, peraturan yang sudah dibuat sejak lama hendaknya dipatuhi, masyarakat banyak tidak tau bahwa dampak dari perceraian diluar pengadilan ini sangat berdampak terhadap perkembangan anak dan masa depan anak, anak menjadi taruma, anak tidak mendapat nafkah secara teratur.

### **B. Proses Perceraian Di Luar Pengadilan di Kecamatan Curup Timur**

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang ditunjukkan khusus bagi umat Islam. Perceraian yang bisa dilakukan di instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, dan mengikuti cara-cara perceraian di Pengadilan menurut Undang-Undang yang berlaku, namun masih banyak masyarakat yang tidak tunduk pada Peraturan Perundang-undang.

Dalam Perceraian begitu banyak kekurangan atau dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa perceraian, kekerabatan yang putus, trauma psikologis yang dalam, anak-anak yang menjadi korban, tuduhan miring masyarakat sekitar, hingga hilangnya rasa percaya diri.<sup>66</sup>

Sedangkan Kelebihan dalam perceraian adalah memberikan kebaikan pada perkembangan mental anak, menghindari kekerasan dalam rumah tangga, memperbaiki perekonomian, dan memulai hidup lebih bahagia.<sup>67</sup>

Mekanisme perceraian itu sendiri ada yang bercerai hanya dengan diucapkan kata ‘kita cerai’ dan disaksikan oleh ibu mertua dari ibu citra sendiri, berbeda pula dengan ibudela yang proses perceraianya hanya melalui selebar surat yang berisikan ‘jatuhnya talak 1’ yang sudah ditanda tangani oleh suami ibudela dan dititipkan pada ketua RT di

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan ibu Mayang, curup tanggal 18 Desember 2018

<sup>66</sup> <http://www.mukminun.com/2012/11/bahtera-yang-kandas-menilik-manfaat-dan.html?m=1>

<sup>67</sup> <http://www.google.com/amp/s/cintalia.com/cinta/perceraian/dampak-positif-perceraian/amp?espv=1>

kediaman ibu dela, lain halnya dengan ibu eka yang proses cerainya hanya disaksikan oleh kedua orang tua dari pihak ibu eka saja dan disana suami ibu eka langsung mengucapkan lafaz ‘cerai’, proses cerai ibu siska hanya dengan menulis talak yang ditanda tangani oleh suaminya.<sup>68</sup>

Seperti kita ketahui menurut Pasal 39 UU No 1 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian diluar pengadilan tentu tidak mempunyai kekuatan hukum merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: *‘Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan’*. Pengertian talak menurut pasal 117 KHI adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: *“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”*.

Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan orang yang melakukan Perceraian di Luar Pengadilan, Curup 2018

<sup>69</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c12483/akibat-hukum-talak-di-luar-pengadilan>



Penulis mengadakan wawancara kepada salah satu masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan di Kecamatan Curup Timur dengan ibu Agus, “Proses cerai saya singkat sekali suami saya hanya mengucapkan talak didepan saya dan didepan anak-anak saya dan menurut saya itu sudah jatuh talak” dan alasan saya bercerai “memang sudah tidak tahan lagi dengan keadaan utang dimana-mana tapi suami saya tidak berusaha membantu malah suka main perempuan, lebih baik saya diceraikan”.<sup>70</sup>

Perceraian biasanya terjadi disebabkan dua hal:<sup>71</sup>

1. Istri atau suami mandul
2. Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Timur bahwa “Perceraian itu halal tapi dibenci oleh Allah, ya seharusnya jika menikah dan tercatat di KUA kalau pun bercerai ya harus mengikuti peraturan yang sudah ada, memang tidak ada orang yang ingin bercerai, jika melakukan perceraian ya baiknya dilakukan di pengadilan, memang sah menurut Islam tapi tidak mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang cerai tidak mengurus di pengadilan dia akan kelabakan jika pernikahan sebelumnya secara resmi sehingga nanti memang kedua belah pihak itu mau nikah kembali orang KUA minta keterangan cerai itu yang mengeluarkan hanya pengadilan kalau tidak ada pihak dari KUA tidak berani menikahankan sehingga nanti bisa terjadi pernikahan dibawah tangan dan tambah parah tidak mempunyai kekuatan hukum misalnya nanti punya anak dan anak itu tidak diakui secara hukum ruginya disitu”.<sup>72</sup>

Talak itu adalah hak suami, dia dapat menjatuhkan bila mana dia mau. Hak itu diberikan kepada suami, karena dia menanggung biaya hidup dirumah tangga, dia pula

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Agus Salah Seorang yang Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan, Curup 22 April 2018

<sup>71</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1994), h. 1-2

<sup>72</sup> Wawancara dengan bapak A. Firdaus, S.Ag, *Kepala Kantor Urusan Agama Curup Timur*, Curup 27 April 2018

yang membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika dalam masa menunggu (i'ddah). Tetapi menjatuhkan talak kepada istri tidak termasuk sifat yang terpuji dan amat tidak disukai, karena hal itu termasuk kufur ni'mat Allah. Sedangkan kufur ni'mat itu tercela dan dilarang.

Seorang istri dapat meminta cerai kepada suaminya melalui Pengadilan Agama dengan cara khulu' (tebus talak), apabila permintaannya itu cukup beralasan. Misalnya suami tidak mampu membelanjainya atau tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis, pemabuk atau tidak mungkin dapat hidup rukun lagi. Jika Pengadilan Agama dapat menerima pengaduannya, berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan, maka Pengadilan Agama dapat menjuhkan talak, meskipun suami menaruh keberatan atau menolak.<sup>73</sup>

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari setiap Kelurahan dan desa di Kecamatan curup timur, khususnya yang melakukan perceraian di luar Pengadilan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

<b>NO</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jumlah Orang</b>
1	Kelurahan Karang Anyar	5
2	Kelurahan Sukaraja	4
3	Desa Kesambe Lama	3
4	Desa Duku Ilir	3
5	Desa Duku Ulu	2
6	Desa Kampung Delima	2
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

---

<sup>73</sup> Fuad Said, *Op. Cit.*, h. 6-7

Dari jumlah perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kecamatan Curup Timur, ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan pada tahun 2010 yakni ibu Citra, ia bercerai dengan suaminya hanya dengan ucapan “cerai” dari suaminya dan hanya disaksikan di depan ibu dari pihak suami. Ibu Citra mengungkapkan “saya bercerai pada tahun 2010 dan perceraian saya dan suami hanya disaksikan oleh Ibu mertua saya, bercerai di Pengadilan itu melalui proses yang panjang dan juga memakan biaya yang banyak”.<sup>74</sup>

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam. Wajib mengikuti ketentuan ini.<sup>75</sup>

Posedur Berperkara di Pengadilan Agama biasanya tergantung jarak tempat tinggal yang ingin bercerai, misalnya:<sup>76</sup>

1. Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat
  - a. Radius I : Rp. 391.000
  - b. Radius II : Rp. 631.000
  - c. Radius III : Rp. 841.000
  - d. Radius IV : Rp. 1.051.000
  - e. Radius V : Rp. 1.291.000
2. Panjar Biaya Perkara Cerai Talak
  - a. Radius I : Rp. 491.000

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Salah Seorang yang Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan, Curup 27 April 2018

<sup>75</sup> Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op. Cit.*, h. 19

<sup>76</sup> Posbakum Pengadilan Agama Curup, Curup 24 Juli 2018

- b. Radius II : Rp. 811.000
- c. Radius III : Rp. 1.091.000
- d. Radius IV : Rp. 1.371.000
- e. Radius V : Rp. 1.691.000

Adapun gambaran perceraian masyarakat Kecamatan Curup Timur berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku perceraian di luar pengadilan, Ibu Dela bahwa perceraianya dikirmkan sebuah surat yang hanya dititipkan melalui RT ditempat dia tinggal yang berisikan bahwa si istri telah diceraikan tanpa menemui langsung Ibu Dela, dan tanpa juga menemui anaknya, ini terlihat dari ungkapan Ibu Dela: ‘Saya bercerai pada tahun 2013 hanya dengan melalui surat yang hanya titipkan di RT tempat kediaman saya, bahkan lebih parahnya suami saya sudah pernah mengeluarkan kata-kata “cerai” ketika anak saya berumur 40hari,saya tidak ingin bercerai karna saya pikir anak saya masih sangat kecil”.<sup>77</sup>

### **C. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian Diluar Pengadilan di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong**

Faktor penyebab masyarakat Curup Timur melakukan perceraian di luar pengadilan, jika dilihat dari masing-masing kondisinya berdasarkan hasil penelitian penulis adalah:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Biaya Perceraian di Pengadilan yang besar membuat masyarakat tidak mau melakukan perceraian di pengadilan, menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang berhasil di wawancarai A. Firdaus, S.Ag , bahwa kenapa masyarakat tidak mau berurusan ke pengadilan pertama itu karna biaya, apalagi jarak sidang yang makin

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Dela, Curup 28 April 2018

jauh itu biayanya semakin besar.<sup>78</sup> Sama halnya dengan Ibu citra yang menjadi salah satu faktornya melakukan perceraian diluar pengadilan adalah faktor ekonomi.

Hal ini dialami oleh Ibu Eka, dia melakukan perceraian diluar pengadilan karena merasa terbebani oleh biaya perkara di pengadilan: “Biaya cerai di pengadilan memerlukan biaya yang banyak dan pemasukan saya sehari-hari saja hanya cukup untuk makan dan biaya anak sekolah”.<sup>79</sup>

Sama halnya dengan Ibu Umilia yang melakukan perceraian di luar pengadilan pada tahun 2013 “Aku mau mengurus perceraian di pengadilan tapi kendalanya biaya aku dak ado”<sup>80</sup> dan menurut Kadus (Kepala Dusun1) Bapak Sudarson bahwa sebenarnya kita sudah memberi pengertian “urusla perceraian itu dengan secara resmi” tapi ya kembali lagi kepada masyarakat nya. Salah satu kendalanya adalah “pengantar ke situ siapa (ke Pengadilan Agama) jika kami memaksakan nanti imbasnya kembali ke kita pribadi seolah-olah kami memaksakan mereka kita suruh cerai secara resmi nanti dia rujuk lagi”.<sup>81</sup>

## 2. Masalah Waktu

Selain mempermasalahkan biaya perceraian di pengadilan yang mahal faktor lainnya yang juga sangat penting adalah masalah proses perceraian yang begitu lama, sehingga mereka melakukan perceraian diluar pengadilan.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang bernama siska beliau mengatakan: “proses bercerai yang membutuhkan waktu yang lama membuat saya tidak mau melakukan perceraian di pengadilan, saya juga sudah benar-banar ingin cerai sehingga jika ada jalan cepat hanya dengan menulis talak yang ditandatangani oleh suami dan mengucapkan lafadz talak dengan begitu saya langsung bisa

---

<sup>78</sup> A. Firdaus, S.Ag, *Loc. Cit.*,

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Eka, Curup 28 April 2018

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Umilia, Curup 16 Mei 2018

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarsono selaku Kepala Dusun1 Desa DukunUlu, Curup 16 Mei 2018

bercerai”.<sup>82</sup> Sama dengan Ibu Agus, dia melakukan perceraian diluar pengadilan karena “Bercerai di Pengadilan memakan waktu yang lama dan proses yang panjang”.<sup>83</sup>

### 3. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuat mereka tidak tau bahwa jika ingin bercerai haruslah melalui proses atau tahapan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di indonesia ini, hal ini di ungkapkan oleh salah satu masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan yang bernama Yantono:

“sebenarnya jujur saya tidak mengerti jika harus bercerai di pengadilan itu yang saya tau bahwa ketika saya mengucapkan kata talak kepada istri saya maka jatuhlah talak saya terhadap istri saya, dan itu juga tidak memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang.”<sup>84</sup>

Dan perkataan ini bisa di perkuat oleh pernyataan Bapak Ibrahim selaku Kepala Desa Duku Ilir:

“masyarakat di desa ini dianggap nya persoalan apapun bentuknya spele, Cuma satu sisi ada kendalanya biaya, bahkan ada juga yang tidak tau Pengadilan itu dimana”.<sup>85</sup>

### 4. Tidak Mau Repot

Menurut Bapak Hendri selaku Kepala Desa Kesambe Lama menyatakan bahwa faktor masyarakat tidak melakukan perceraian di pengadilan ialah ”Repot mungkin pekerjaan masyarakat banyak rata-rata masyarakat kita ini banyak yang berkebun dan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Siska, Curup 30 April 2018

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Agus, Curup 22 April 2018

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Yantono, Curup 08 Mei 2018

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku Kepala Desa Duku Ilir, Curup 08 Mei 2018

banyak juga yang merantau, dampaknya jika kita cerai tanpa adanya kartu kuning untuk pernikahan sulit jadi banyak nya nanti yang nikah bawah tangan.”<sup>86</sup>

Menurut Bapak Suyadi selaku Sekretaris di kelurahan Karang Anyar menyatakan bahwa yang menjadi faktor masyarakat tidak melakukan perceraian di Pengadilan ialah masalah biaya terlalu besar dan selain keuangan adalah terlalu repot untuk mengurus perceraian di Pengadilan. Dan dampak dari masyarakat tidak melakukan perceraian di pengadilan ialah mereka tidak punya kartu kuning otomatis dari pihak kelurahan tidak dapat mengeluarkan NA baru untuk nikah lagi walaupun mereka membuat surat pernyataan apa pun kita dari pihak kelurahan tidak bisa mengeluarkan karena mereka status nya belum sah secara hukum.<sup>87</sup>

#### **D. Analisis Penulis**

Di Negara Indonesia ini sangat jelas bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama. Selain lembaga pengadilan yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum.

Hal ini menunjukkan pada Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: ‘Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan’. Dan menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “putusnya perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Curup Timur yang mempunyai kesadaran hukum yang bisa dikatakan minim, walaupun pada dasarnya masyarakat Kecamatan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Kepala Desa Kesambe Lama, Curup 16 Mei 2018

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Suyadi Kasi Ekobang selaku Sekretaris Kelurahan Krang Anyar, Curup 21 Mei 2018

Curup Timur sebagian sudah mengetahui peraturan mengenai perceraian. Hal ini berdasarkan pada pernyataan kepala kantor urusan Agama curup timur dan kepala desa dimasing-masing desa, yang sudah dijelaskan di muka.

Dalam hal ini banyak sekali faktor yang melatar belakangi mesyarakat kecamatan Curup Timur melakukan perceraian di luar pengadilan, salah satu faktor yang sangat mendasar yaitu faktor ekonomi dan juga menjadi salah satu penyebab utama dari perceraian di luar pengadilan.

Walaupun lembaga yang berwenang tidak memberi sanksi pidana secara langsung, akan tetapi banyak sekali dampak negatif yang masyarakat akan merasakan. Status perceraian mereka yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan didepan sidang Pengadilan Agama, menyebabkan tidak dapat menikah kembali dikantor Urusan Agama karena tidak memiliki kartu kuning atau surat keputusan dari Pengadilan Agama.

Dampak negatif dari perceraian di luar Pengadilan tidak hanya berdampak terhadap suami maupun istri tetapi terhadap perkembangan anak pun menjadi dampak negatif. Anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena tidak ada satu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkahnya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.

Pada prinsinya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasal 1 menegaskan “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu, penjelasan umum menyatakan suami perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan



mencapai kesejahteraan, karena itu, Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan pengadilan.

Pasal 38 Undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Keputusan Pengadilan.

Pasal 39 :

- d. Perceraian hanya Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- e. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- f. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam pengaturan perundangan tersendiri.<sup>88</sup>

Sebagian telah dipaparkan di muka bahwasanya prosedur perceraian menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 itu berdasarkan pasal (39), yang bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Setelah terjadinya perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 116, ketua pengadilan membuat Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatatan ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan peceraian.

Sesuai dengan Undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Peradilan Agama, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdsarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-undang perkawianan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian diluar prosedur pengadilan.

---

<sup>88</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 148

Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-undang perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat Kecamatan Curup Timur, yang masih melakukan perceraian di luar pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap status perceraian, yaitu status perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena putusan cerai tersebut tidak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan didepan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara ada yang memerintah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Adapun akibat dari perceraian diluar Pengadilan Agama terhadap status Perceraian yaitu :

#### 1. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap istri

Perceraian yang dilakukan diluar sidang Pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, yaitu :

- a. Karena perceraian yang dilakukan diluar Sidang Pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda meningkat lagi maka

akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi hari harus memiliki surat cerai dari pengadilan. Hal ini dialami oleh responden kami yang bernama Hamzah dan Citra, mereka sangat susah untuk bisa menikah lagi lewat Kantor Urusan Agama, sehingga mereka menempuh jalur menikah yang kedua kali lewat nikah dibawah tangan.

- b. Setelah terjadinya perceraian (cerai diluar pengadilan) si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.

## 2. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Bagi Suami

Akibat perceraian diluar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tapi juga berpengaruh terhadap suami. Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian diluar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui KUA tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan.

Hal tersebut dialami oleh responden kami yang bernama Diki, dia menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan diluar prosedur pengadilan menyebabkan dia tidak bisa menikah lagi melalui KUA dan akhirnya dia mengambil jalur menikah dibawah tangan.

## 3. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Anak

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akibat negatif bagi setiap orang yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang bercerai tersebut. Baik dari pihak istri, suami, maupun bagi keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi

perceraian tersebut akan mempengaruhi sibuah hati, baik perceraian tesebut dilakukan Pengadilan maupun didalam Pengadilan.

Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada di lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, ibi ataupun ayah.<sup>89</sup>

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, tetapi terkadang si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tepat. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kasus ini, M. Hafiz tempat tinggal di Curup 22 Mei 2005, ayah nya bernama Khairul dan ibunya bernama Neng, Hapiz merupakan salah satu dari sekian banyak korban dari hancurnya sebuah keluarga, hidupnya selalu di opor sebentar dengan ibu sebentar dengan ayah cara berpindah pun hafiz terkesan dipaksa, sekarang hafiz tinggal dengan ayahnya, sekolah terakhirnya hanya kelas 5 SD dan sampai sekarang hafiz sendiri masih belum sekolah dan masih menunggu kapan ayahnya akan memasukan hafiz ke sekolah lagi. Tapi dia tetap bersyukur masih mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Hukum Online.com/detail.asp/fokus diakses tanggal 27 juni 2018

<sup>90</sup> Wawancara dengan Hafiz salah satu anak korban dari perceraian diluar Pengadilan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian maupun penelaahan terhadap bahan-bahan yang tersedia maka penulis mengambil sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat mengenai perceraian diluar pengadilan banyak yang berpendapat sah namun ada juga yang tau bahwa dalam Undang-undang tidak sah, tetapi kebanyakan masyarakat tetap menganggap spele dan tidak merasa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.
2. Proses putusnya perkawinan diluar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Curup Timur adalah proses percerainya hanya disaksikan oleh kedua orang tua dari pihak istri saja dan disana suaminya langsung mengucapkan lafaz 'cerai' di hadapan istri dan mertuanya, lain halnya dengan proses perceraian lainnya, bahwa perceraianya hanya dikirmkan sebuah surat yang hanya dititipkan melalui RT ditempat istri tinggal yang berisikan bahwa si istri telah diceraikan tanpa menemui langsung si istria, dan tanpa juga menemui anaknya.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Curup Timur masih banyak melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu: (a) Faktor ekonomi, (b) masihb banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bercerai dipengadilan memakan waktu yang lama, (c) masyarakat tidak mau repot berurusan ke pengadilan, (d) kurangnya kesadaran hukum.

#### **B. Saran**

Sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penulis memberikan saran kepada pembaca dan khususnya kepada penulis sendiri dan masyarakat umumnya :

1. Hendakla bagi masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia yang baik agar patuh terhadap Undang-undang yang sedang berlaku saat ini.
2. Agar pembaca dan masyarakat tau bahwa sebenarnya bercerai haruslah dilakukan di depan sidang pengadilan, taat terhadap peraturan PerUndang-undangan yang sudah ada dan yang sedang berlaku saat ini. Dan hendaklah setiap pihak atau perangkat desa mengadakan penyuluhan atau seminar-seminar di setiap desa untuk memberi atau membagikan pengetahuannya mengenai pebahasan tentang perceraian diluar pengadilan, atau perceraian di pengadilan.
3. Hendaklah di dalam Undang-undang dijelaskan mengenai sangsi yang jelas dan tegas mengenai perceraian diluar pengadilan sabagaimana ketentuan yang berlaku selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakaha (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah 2009. Cet IX

Al Fatih, *Al-Quran Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode*, Ar-Rum ayat: 21

Almumayyaz, *Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, Terjemaah Per Kata*, An-Nisa' ayat: 25

Almumayyaz, Al-Baqarah 2: 236

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tanjung, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1 Tahun 1994 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2006

Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Bahan *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( L K P J )* Kecamatan Curup Timur, 2018

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, Cet. Ke-1

Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1994

Hukum Online,com/detail,asp/fokus diakses tanggal 27 Juni 2018

<https://cintalia.com/cinta/perceraian/penyebab-perceraian-di-indonesia>

<http://www.mukminun.com/2012/11/bahtera-yang-kandas-menilik-manfaat-dan.html?m=1>

<http://www.google.com/amp/s/cintalia.com/cinta/perceraian/dampak-positif-perceraian/amp?espv=1>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl2483/akibat-hukum-talak-di-luar-pengadilan>

Imam Abi Husen Muslim Bin Hajad, *Shahih Muslim*, Hadis ke 1472, Beirut, Darul Fikr, 1992

Khalid Abdurrahman Al-'Ikk, *Fikih Wanita (Tentang Hal-hal yang Diwajibkan)*, Semarang: PT. Karya Toha Putra 2009

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016

M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Mohammed Otsman, *Fiqih Wanita*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2010

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga (panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Cet III

Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2012

UU RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2009

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978

Wawancara dengan Bapak A. Firdaus, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Curup Timur, Curup 27 April 2018